SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 51 TAHUN 2026

TENTANG

KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai jenis pakaian dinas ciri khusus mengikuti dan menyesuaikan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungbalai menganggap penting untuk meningkatkan citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara serta membangun identitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai, sehingga dipandang perlu menetapkan seragam dinas dan atribut tertentu bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai yang memiliki sifat khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas dan atribut khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kota Tajungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 37 Tahun 20126 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai;
16. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non kementrian setingkat Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah adalah Kota Tanjungbakai.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pernerintahan Daerah.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai yang selanjutnya di singkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah.
5. Pegawai BPBD adalah Pegawai Apatur Sipil Negara di lingkungan BPBD Kota Tanjungbalai yang terdiri dari Pegawai Apatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.
6. Pakaian Dinas BPBD adalah Pakaian yang digunakan oleh Pegawai BPBD dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Atribut BPBD adalah Karakter Visual atauoun abstrak berupa tulisan, tanda, warna dan gambar yang menjadi ciri khas dan menjadi pembeda antara BPBD dengan OPD lain.
8. Logo BPBD adalah Lambang atau Simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi BPBD.
9. Mars Tangguh adalah Gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan dalam penanggulangan bencana.
10. Hymne Bhakti Pertiwi adalah Gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan pegawai BPBD.

11. Pataka BPBD adalah Panji pemersatu berbentuk bendera kebesaran yang mencerminkan falsafah kerja BPBD.
12. Tanda Jabatan adalah tanda yang digunakan bagi pejabat tertentu yang diberi kewenangan dalam struktur organisasi BPBD.
13. Tanda Kepangkatan adalah tanda yang menyatakan pangkat/Golongan atau Jabatan seorang pegawai BPBD.
14. Brevet Penanggulangan Bencana adalah tanda kecakapan atau kompetensi yang dikeluarkan BNPB melalui BPBD.

Pasal 2

(1) Penyelenggara Peraturan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD berdasarkan pada azas :
a. Kemanusiaan;
b. Keadilan dan kesetaraan;
c. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
d. Ketertiban dan kepastian hukum;
e. Profesionalitas dan proporsionalitas;
f. Keterpaduan;
g. Nondiskriminatif;
h. Persatuan dan kesatuan.

(2) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3
Maksud Dan Tujuan

(1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai BPBD dalam menggunakan dan memakai atribut BPBD.

(2) Tujuan peraturan ini adalah untuk :
a. Mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh Pegawai BPBD;
b. Meningkatkan disiplin, kerapihan, citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi BPBD; dan
c. Mendorong peningkatan sasaran kinerja Pegawai BPBD.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Pasal 4

(1) Jenis pakaian dinas khusus di lingkungan BPBD terdiri atas :
a. Pakaian Dinas Harian (PDH) cokelat muda;
b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) warna krem;
c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) warna orange/Jingga;
d. Kaos Kerja Lapangan;
e. Rompi;
f. Topi Dinas Lapangan dan Sepatu Dinas Lapangan.

(2) Setiap Pegawai BPBD wajib memakai pakaian dinas pada hari kerja yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

(3) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. PDH warna cokelat muda, dipakai pada hari Selasa dan/atau kegiatan tertentu;
b. PDL warna krem, dipakai pada saat bertugas di lapangan;
c. PDL warna oranye/jingga, dipakai saat melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis saat melakukan

pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana serta;
d. Kaos Kerja Lapangan, dipakai pada saat bertugas di lapangan;
e. Rompi, dipakai pada saat bertugas di lapangan.

(4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut yang terkait dengan pakaian dinas.

(5) Setiap pegawai BPBD wanita yang beragama Islam dapat menggunakan jilbab sesuai dengan Peraturan ini.

BAB III
ATRIBUT BPBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Atribut Pakaian Dinas Khusus pada BPBD terdiri dari :
a. Mars Tangguh;
b. Hymne Bhakti Pertiwi;
c. Logo BPBD;
d. Petaka BPBD;
e. Bendera Jabatan dan Tanda Jabatan;
f. Tanda Kepangkatan;
g. Brevet Penanggulangan Bencana.

(2) Pemakaian Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh BNPB.

Bagian Kedua
Mars Tangguh

Pasal 6

(1) Untuk membangun semangat kesatuan dan kebersamaan dalam penanggulangan bencana, ditetapkan Mars Tangguh sebagai mars resmi penanggulangan bencana.

(2) Mars Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan pada acara resmi BPBD atau kegiatan penanggulangan bencana lainnya.

(3) Mars Tangguh memuat judul, pencipta, tangga nada, irama, dan syair.

(4) Mars Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Hymne Bhakti Pertiwi

Pasal 7

(1) Hymne Bhakti Pertiwi ditetapkan sebagai Hymne resmi BNPB, juga merupakan hymne resmi yang dipakai BPBD.

(2) Hymne Bhakti Pertiwi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan pada acara resmi BPBD atau kegiatan penanggulangan bencana lainnya.

(3) Hymne Bhakti Pertiwi memuat judul, pencipta, tangga nada, irama, dan syair.

(4) Hymne Bhakti Pertiwi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagiamana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Logo BPBD

Pasal 8

(1) Sebagai identitas BPBD, ditetapkan logo BPBD sebagaimana identitas pada logo BNPB.
(2) Logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambar, ukuran, tata warna, tulisan, makna tertentu, dan tulisan BPBD.
(3) Logo BPBD dipergunakan pada pakaian dinas, tanda pengenal, topi, ikat pinggang, sarana, dan prasarana berupa logistik, peralatan, papan nama kantor, bendera, pataka, spanduk, stiker, dan umbul-umbul.
(4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) logo dapat juga digunakan oleh masyarakat dan lembaga usaha dalam melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program penanggulangan bencana setelah mendapat persetujuan BPBD.
(5) Penggunaan logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
(6) Gambar, ukuran, warna, dan arti logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima
Pataka BPBD

Pasal 9

(1) Sebagai tanda kesatuan dan kebesaran BPBD, ditetapkan pataka BPBD sebagaimana pataka pada BNPB.
(2) Pataka BPBD berupa bendera berwarna dasar oranye dengan logo BPBD dan dihiasi rumbai-rumbai berwarna kuning keemasan di sisi luarnya.
(3) Pataka BPBD digunakan dan diletakkan di sebelah kiri Bendera Merah Putih di setiap acara resmi BPBD.
(4) Pataka BPBD diserahterimakan pada setiap pergantian Kepala BPBD di dalam suatu acara internal BPBD.
(5) Pataka BPBD ditempatkan bersebelahan dengan Bendera Merah Putih dan bendera jabatan di ruang kerja Kepala BPBD.
(6) Gambar, ukuran, dan warna Pataka BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam
Bendera Jabatan dan Tanda Jabatan

Pasal 10

(1) Sebagai tanda kebesaran jabatan, ditetapkan Bendera Jabatan dan Tanda Jabatan BPBD yang digunakan Kepala Badan, Kepala Pelaksana dan Analis Kebencanaan Ahli Madya di lingkungan BPBD.
(2) Bendera Jabatan berupa bendera dengan warna dasar biru tua, yang dilengkapi dengan logo limas segitiga, logo brevet penanggulangan bencana, tulisan BPBD, dan rumbai-rumbai kuning emas di sisi luarnya.

(3) Jumlah limas segitiga pada bagian tengah Bendera Jabatan melambangkan tanda jabatan:
 a. Untuk Kepala Badan, 2 (dua) limas segitiga; dan
 b. Untuk Kepala Pelaksana 1 (satu) limas segitiga.
(4) Bendera Jabatan Kepala Badan ditempatkan bersebelahan setelah Bendera Merah Putih dan Pataka BPBD di ruang kerja Kepala Badan.
(5) Bendera Jabatan Kepala Pelaksana ditempatkan bersebelahan setelah Bendera Merah Putih di ruang kerja Kepala Pelaksana.
(6) Tanda Jabatan dipasang di saku atau dada PDH dan PDL sebelah kiri, serta hanya digunakan oleh pejabat di lingkungan BPBD untuk menunjukkan jabatannya.
(7) Gambar, ukuran, warna, Bendera Jabatan, dan Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh
Tanda Kepangkatan

Pasal 11

(1) Sebagai penanda kepangkatan/golongan Pegawai BPBD, ditetapkan Tanda Kepangkatan BPBD.
(2) Tanda Kepangkatan hanya digunakan oleh pejabat Stuktural dan Pejabat Fungsional di lingkungan BPBD untuk menunjukkan pangkatnya.
(3) Tanda Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian kedelapan
Pin BPBD

Pasal 12

(1) Sebagai tanda pengenal resmi merupakan bagian dari satuan tugas atau pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
(2) Berfungsi untuk memenuhi standar estetika dan aturan seragam kedinasan (khususnya Pakaian Dinas Harian/PDH).
(3) dipakai di kerah baju atau kantong untuk menegaskan status keaktifan personel di lingkungan kebencanaan.
(4) Tanda Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedelapan
Brevet Penanggulangan Bencana

Pasal 13

(1) Sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi kerja khusus, ditetapkan Brevet Penanggulangan Bencana.
(2) Bagi pemilik brevet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penyetaraan brevet pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan Brevet Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan.

(4) Sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi kerja khusus, ditetapkan Brevet Penanggulangan Bencana.
(5) Bagi pemilik brevet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penyetaraan brevet pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan Brevet Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

(1) Setiap Pegawai BPBD wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD sesuai dengan :
 a. Peraturan Wali Kota; dan
 b. Keahlian kompetensi atau jabatan.
(2) Setiap Pegawai BPBD wajib:
 a. mengetahui, mengerti, dan menghayati Pakaian Dinas dan setiap Atribut BPBD;
 b. menjaga nama baik BPBD setiap waktu ketika sedang menggunakan Pakaian Dinas, Atribut BPBD dan/atau sedang menjalankan tugas sebagai Pegawai BPBD; dan
 c. melaporkan kepada atasan satu tingkat di atas masing-masing pegawai ketika melihat atau mengetahui penyalahgunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD.
(3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD bagi Pegawai BPBD dilakukan oleh pimpinan di lingkungan BPBD.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Masyarakat dapat menggunakan Atribut BPBD, baik berupa Logo, Nama, Mars, dan Hymne BPBD maupun berupa kaos oranye berikut logo dan nama BPBD, dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana.
(2) Penggunaan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang menjadi mitra atau unit kerja terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Penyalahgunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD dapat dikenakan sanksi Adminitratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 28 Agustus 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Di undangkan di Tanjungbalai.
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

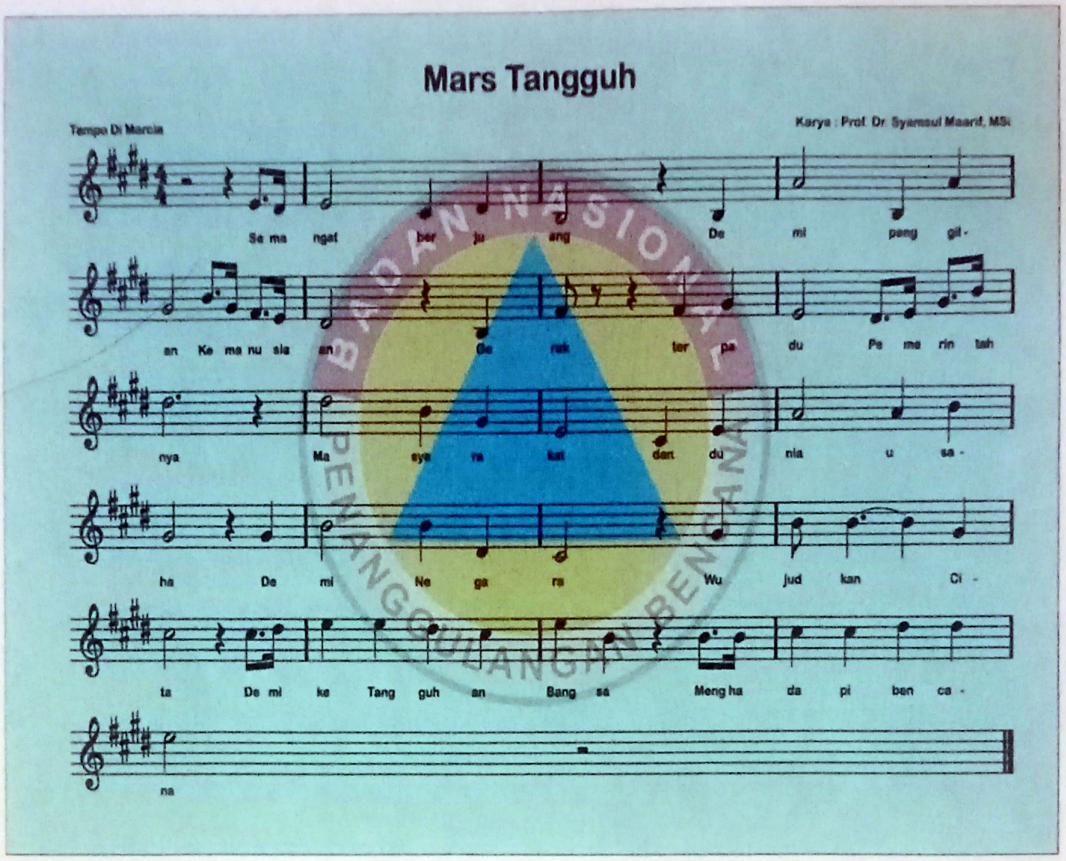
BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19810630.200604.1003

Lampiran I : Peraturan Wali Kota Tanjungbalai
Nomor : 51 Tahun 2026
Tanggal : 28 Agustus 2026
Tentang : Ketentuan Pakaian Dinas Dan Atribut Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai

MARS TANGGUH



WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

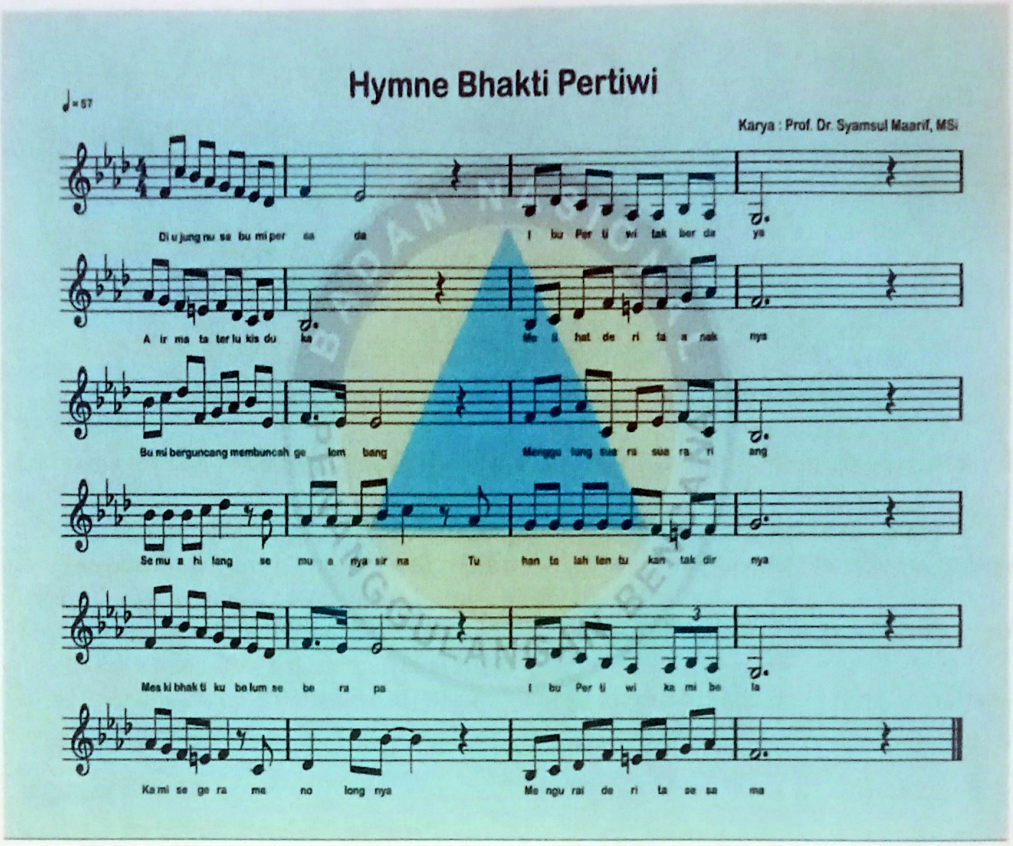
MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19810630.200604.1003

Lampiran II : Peraturan Wali Kota Tanjungbalai
Nomor : 51 Tahun 2026
Tanggal : 28 Agustus 2026
Tentang : Ketentuan Pakaian Dinas Dan Atribut Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai

HYMNE BHAKTI BHAKTI



WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19810630.200604.1003

Lampiran III : Peraturan Wali Kota Tanjungbalai
Nomor : 51 Tahun 2026
Tanggal : 20 Agustus 2026
Tentang : Ketentuan Pakaian Dinas Dan Atribut Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai

BENTUK, MAKNA, WARNA DAN UKURAN LOGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI



BPBD

A. **BENTUK**

Lambang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berbentuk lingkaran dan terdiri dari :

1. Segitiga berwarna biru, terletak ditengah-tengah lingkaran berwarna oranye;
2. Lingkaran berwarna merah dan putih sebagai bingkai lingkaran berwarna oranye.

Dalam bingkai lingkaran terdapat tulisan, yakni :

1. Tulisan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH dengan warna putih berada pada bingkai berwarna merah;
2. Tulisan KOTA TANJUNGBALAI dengan warna merah berada pada bingkai berwarna putih.

B. **MAKNA**

Makna dari bagian-bagian lambang :

1. Secara keseluruhan lambang BPBD yang berbentuk lingkaran tersebut menggambarkan perisai, melambangkan "Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana";
2. Segitiga berwarna biru ditengah lingkaran berwarna oranye, melambangkan misi BPBD, yakni :
 a. Melindungi Bangsa dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko;
 b. Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang Handal;
 c. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara Terencana, Terpadu, Terkoordinasi, dan Menyeluruh.
3. Selain itu segitiga berwarna biru juga melambangkan :
 a. Perlindungan, yakni BPBD sebagai Lembaga Negara yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 b. Dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta dari Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha.
4. Bingkai berwarna merah dan putih, melambangkan Bendera Negara Indonesia;
5. Singkatan BPBD, dengan kepanjangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Pelaksana Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :
 a. Koordinasi dalam penyelenggara penanggulangan bencana;
 b. Komando dalam penyelenggara penanggulangan bencana; dan
 c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

C. **WARNA**

1. Segitiga berwarna biru, mempunyai makna bahwa BPBD sebagai salah satu Lembaga Negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Selain itu segitiga berwarna biru merupakan lambang yang akan mendapatkan perlindungan pada saat terjadi konflik senjata dan tidak boleh dijadikan sebagai obyek atau sasaran/target serangan militer;
2. Warna merah pada bingkai lingkaran bermakna sebagai kondisi darurat atau bahaya, sehingga BPBD harus senantiasa rensponsif dan aktif untuk segala situasi bencana, sedangkan warna putih pada bingkai lingkaran, bermakna bahwa BPBD dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mendasarkan pada ketulusan dan keikhlasan berkorban, bersifat netral dan tidak diskriminatif;
3. Warna oranye pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu mengedepankan "Kesiapsiagaan" dalam pelaksanaan tugasnya;
4. Garis Warna hitam pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu tampil dan tangguh dalam Penanggulangan Bencana.

D. **UKURAN**





WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19810630.200604.1003

Lampiran IV : Peraturan Wali Kota Tanjungbalai
Nomor : 51 Tahun 2026
Tanggal : 28 Agustus 2026
Tentang : Ketentuan Pakaian Dinas Dan Atribut Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai

PATAKA BPBD



60 cm

90 cm

Bahan dan Ukuran :

1.	Bahan	:	Beludru
2.	Warna Dasar	:	oranye
3.	Logo	:	Bordir
4.	Lis pinggir pataka	:	Rumbai-rumbai
5.	Rumbai-rumbai	:	5 cm, Kuning Emas
6.	Ukuran	:	60 x 90 cm
7.	Diameter Logo	:	20 cm
8.	Panjang Tiang	:	2,10 m
9.	Diameter tiang	:	5 cm

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

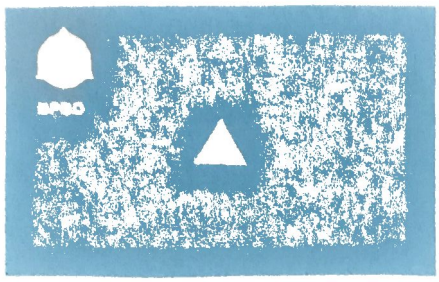
MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

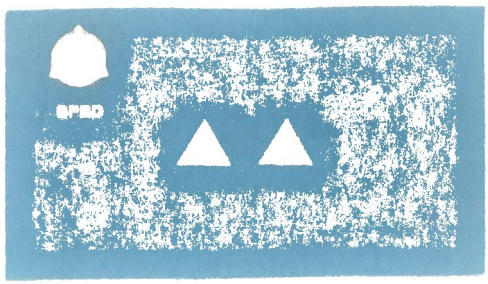
HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19810630.200604.1003

Lampiran V : Peraturan Wali Kota Tanjungbalai
Nomor : 51 Tahun 2026
Tanggal : 20 Agustus 2026
Tentang : Ketentuan Pakaian Dinas Dan Atribut Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai

BENDERA JABATAN



Bendera Jabatan
Kepala Pelaksana BPBD



Bendera Jabatan Kepala BPBD

Bahan dan Ukuran :

1.	Bahan	:	Beludru
2.	Warna dasar	:	Biru Tua
3.	Logo	:	Bordir
4.	Warna Bordir	:	Emas Timbul
5.	Lis pinggir pataka:	:	Rumbai-rumbai
6.	Rumbai-rumbai	:	5 cm, Kuning Emas
7.	Ukuran	:	60 x 90 cm
8.	Diameter Logo	:	20 cm
9.	Panjang Tiang	:	2,10 m
10.	Diameter tiang	:	5 cm

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19810630.200604.1003

Lampiran VI : Peraturan Wali Kota Tanjungbalai
Nomor : 51 Tahun 2026
Tanggal : 28 Agustus 2026
Tentang : Ketentuan Pakaian Dinas Dan Atribut Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai

TANDA JABATAN

	**ESELON II** 1. Bahan Dasar : Logam/Bordir 2. Warna : Kuning Emas 3. Logo : BPBD 4. Bintang : 2 (Dua) Limas 5. Lingkar Logo BPBD : Padi Dan Kapas 6. Lingkar Logo : Rantai Dan Perisai Runcing 7. Panjang : 6 Cm 8. Lebar : 4.5 Cm
	**KALAKSA BPBD DAN PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MADYA** 1. Bahan Dasar : Logam/Bordir 2. Warna : Kuning Emas 3. Logo : BPBD 4. Bintang : 1 (satu) Limas 5. Lingkar Logo BPBD : Padi dan Kapas 6. Lingkar Logo : Rantai dan Perisai Runcing 7. Panjang : 5.5 cm 8. Lebar : 4 cm
	**KEPALA SEKRETARIAT, KEPALA BIDANG DAN PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA** 1. Bahan Dasar : Logam/Bordir 2. Warna : Perak 3. Logo : BPBD 4. Lingkar Logo BPBD : Padi dan Kapas 5. Lingkar Logo : Rantai dan Perisai Runcing 6. Panjang : 4.5 cm 7. Lebar : 3 cm



KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI
DAN PEJABAT FUNGSIONAL AHLI PERTAMA

1.	Bahan Dasar	: Logam/Bordir
2.	Warna	: Merah Perunggu
3.	Logo	: BPBD
4.	Lingkar Logo BPBD	: Padi dan Kapas
5.	Lingkar Logo	: Rantai dan Perisai Runcing
6.	Panjang	: 4 cm
7.	Lebar	: 2.8 cm

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19810630.200604.1003

Lampiran VII : Peraturan Wali Kota Tanjungbalai
Nomor : 51 Tahun 2026
Tanggal : 30 Agustus 2026
Tentang : Ketentuan Pakaian Dinas Dan Atribut Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai

TANDA KEPANGKATAN

Digunakan pada krah baju bagian kanan, berbentuk limas segitiga sama sisi, berwarna kuning emas.

Jumlah segitiga sesuai urutan kepangkatan :

- 2 limas segitiga : Eselon II dan Kepala BPBD
- 1 limas segitiga : Kepala Pelaksana BPBD dan Ahli Madya
- 3 melati : Kepala Sekretariat, Kepala Bidang dan Ahli Muda
- 2 melati : Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Ahli Pertama

ESELON II
KEPALA BPBD

KEPALA PELAKSANA
/ AHLI MADYA

Bahan dan Ukuran:

Bahan : Stainless Steel/ Bordir
Bentuk : Limas Segitiga
Warna : Kuning Emas

ESELON III /
AHLI MUDA

ESELON IV /
AHLI PERTAMA

Bahan dan Ukuran:

Bahan : Stainless Steel/ Bordir
Bentuk : Melati
Warna : Silver

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19810630.200604.1003

Lampiran VIII : Peraturan Wali Kota Tanjungbalai
Nomor : Tahun 2026
Tanggal : 2026
Tentang : Ketentuan Pakaian Dinas Dan Atribut Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai

PIN BPBD

Pin BPBD dapat digunakan oleh Pejabat Eselon II, Kepala BPPD, Kepala Pelaksana BPBD dan Pejabat Fungsional Ahli Madya, digunakan di krah baju bagian kiri.

Bahan dan Ukuran:

Bahan : Stainless Steel
Warna : Kuning Emas
Perekat : Magnet



Pin BPBD dapat digunakan oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional Ahli Muda digunakan di krah baju bagian kiri.

Bahan dan Ukuran:

Bahan : Stainless Steel
Warna : Silver
Perekat : Magnet



WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19810630.200604.1003

Lampiran IX : Peraturan Wali Kota Tanjungbalai
Nomor : 54 Tahun 2026
Tanggal : 30 Januari 2026
Tentang : Ketentuan Pakaian Dinas Dan Atribut Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai

PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA

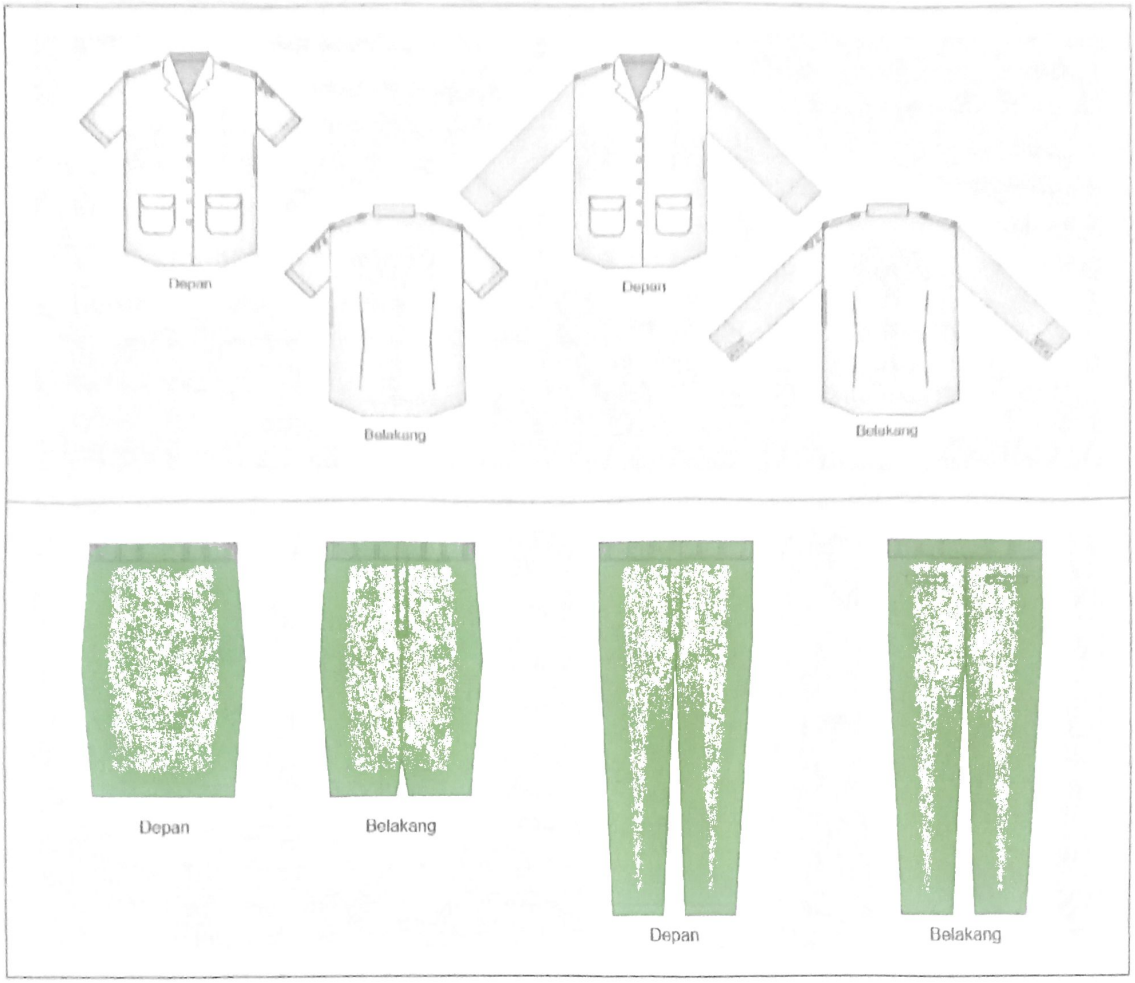




KETERANGAN

PDH LENGAN PENDEK/ PANJANG PRIA	PDH CELANA PANJANG PRIA
1. Kemeja berwarna C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan pendek dan Lengan Panjang; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku bagian depan berpenutup; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan : kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.	1. Warna hijau tua/H - 532 2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri; 3. Celana panjang dengan resleting depan; 4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing; 5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 6. Tali ban pinggang; Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).

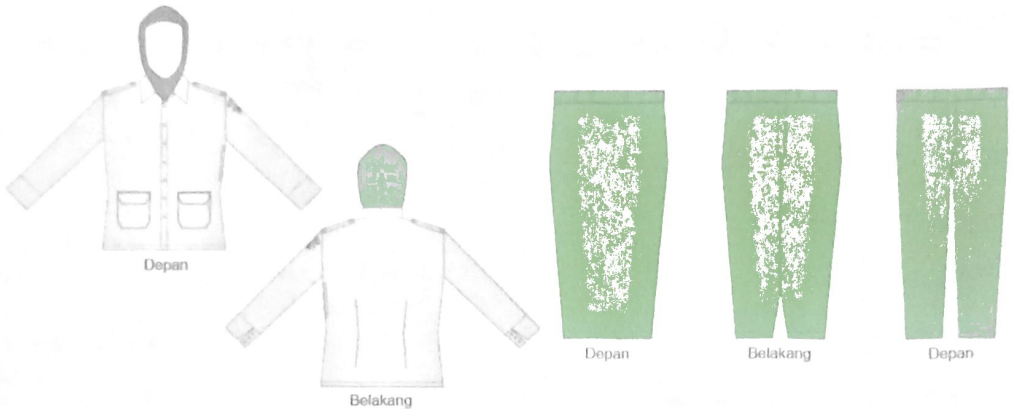
PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA



KETERANGAN	
PDH LENGAN PENDEK WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA PANJANG WANITA
1. Blouse, kode warna C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; 7. Cara penggunaan: Blouse dimasukan kedalam celana panjang/rok.	1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 (buah) saku samping dan 2 (buah) saku belakang; 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.

PDH LENGAN PANJANG WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA ROK WANITA
1. Blouse, kode warna C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan panjang; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; dan 7. Cara penggunaan : Blouse dimasukan kedalam celana panjang/rok.	1. Rok berwarna hijau tua/ H - 532; 2. Model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang; 3. Pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 4. Lebar ban pinggang 3 cm; dan 5. Bagian belakang rok diberi resletingpenutup.

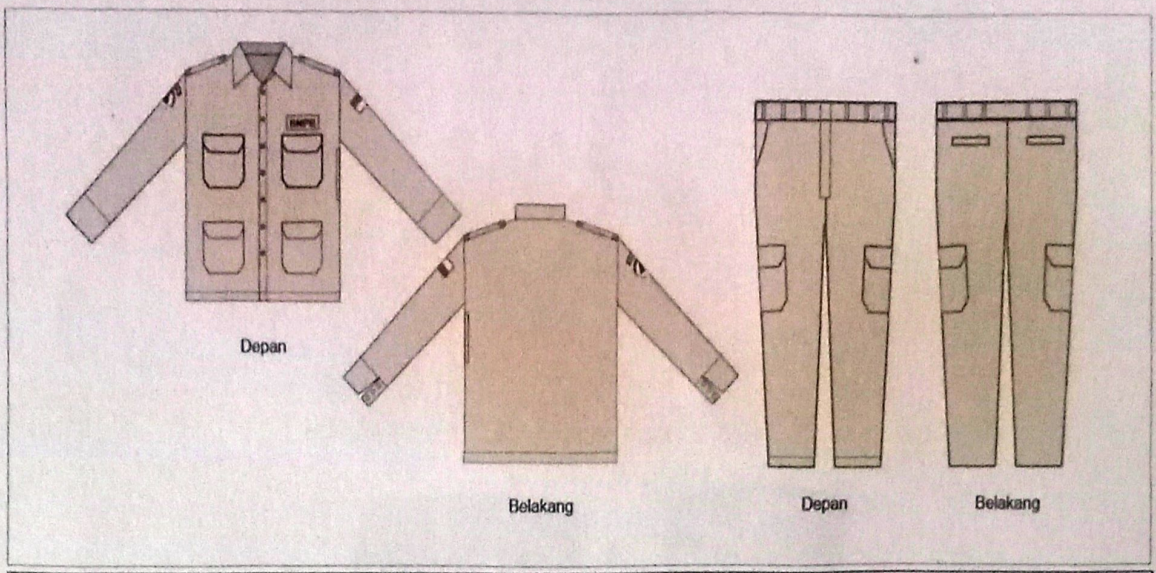
PAKAIAN DINAS HARIAN JILBAB WANITA



KETERANGAN

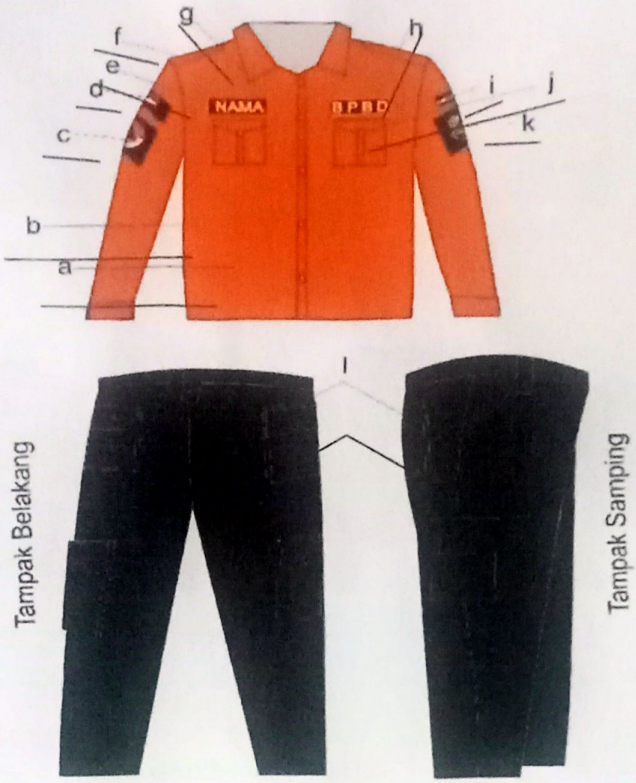
PDH LENGAN PANJANG JILBAB WANITA	PDH CELANA PANJANG JILBAB WANITA
1. Kemeja berwarna kode C - 0115; 2. Jilbab berwarna hijau tua/H – 532; 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang; 6. Kedua bahu berlidah bahu; 7. Dua buah saku di bawah sejajar perut; 8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 9. Tengah muka kemeja memakai-plakat, dijahit tindis; 10. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri; 11. Cara penggunaan : kemeja dikeluarkan di atas celana panjang.	1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 sakubelakang; 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.
	PDH ROK PANJANG JILBAB WANITA
	1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku sampingkanan dan kiri; dan 4. Bagian belakang celana menggunakan resleting.

PAKAIAN DINAS LAPANGAN WARNA KREM



KETERANGAN	
PAKAIAN DINAS LAPANGAN	**CELANA DINAS LAPANGAN**
1. Kemeja berbahan wol army; 2. Kemeja berwarna krem; 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri ; 6. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Cara penggunaan: kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.	1. Celana berbahan wol army; 2. Celana berwarna krem; 3. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri; 4. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm; 5. Sabuk atau kopel tali pinggang; 6. Celana panjang dengan resleting depan; 7. Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup sertadi bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing; 8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).

PAKAIAN DINAS LAPANGAN WARNA ORANGE



KETERANGAN

a. Kemeja lengan Panjang bisa digulung warna oranye/jingga;
b. Kancing baju;
c. Lambang BPBD Kota Tanjungbalai;
d. Badge bendera merah putih;
e. Papan nama dengan warna dasar hitam dan warna tulisan kuning;
f. Lidah bahu;
g. Kerah berdiri;
h. Tulisan BPBD dengan warna dasar hitam dan warna tulisan kuning;
i. Tulisan Kota Tanjungbalai;
j. Saku baju tertutup;
k. Lambang daerah Kota Tanjungbalai;
l. Celana warna hitam dengan kantung samping celana;
m. Dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

KAOS KERJA LAPANGAN



Depan



Belakang







KETERANGAN

1. Kaos kerja lapangan;
2. Berwarna dasar orange dan biru gelap;
3. Lengan panjang dan Lengan Pendek;
4. Memakai Logo BPBD di dada;
5. Punggung belakang sablon bertulisan BPBD;
6. Dapat diisesuaikan berdasarkan kebutuhan.

ROMPI



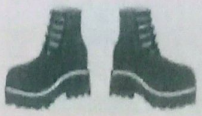


KETERANGAN

1. Rompi berbahan wol;
2. Krah leher model tegak;
3. Empat buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah;
4. Logo BPBD di sebelah kiri dada di atas saku;
5. *Badge* Bendera Merah Putih di sebelah kanan dada di atas saku;
6. Nama dibordir berwarna hitam terletak di sebelah kanan dada di atas saku;
7. Cara penggunaan : Rompi digunakan pada bagian terluar pakaian.

TOPI DAN SEPATU








KETERANGAN	
TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
1. Topi Baret berbahan wol; 2. Topi Komando warna dasar hitam dipadu dengan warna orange; 3. Topi Tactikal warna dasar hitam dipadu dengan warna orange; 4. Topi Pet warna dasar hitam dipadu dengan warna orange; 5. Topi Rimba warna orange/hitam; 6. Bordir berlogo BPBD; 7. bergambar padi dan kapas; 8. Dapat diisesuaikan berdasarkan kebutuhan.	1. Sepatu berbahan kulit dan karet; 2. Warna dasar krem/hitam; 3. Bertali.

ATRIBUT

LOGO	KETERANGAN
	1. Ditempatkan di dada sebelah kiri 2 cm di atas tulisan BPBD; 2. Berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 24 Tahun 2025.
	1. Ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu dan 1,5 cm dibawah tulisan BPBD; 2. Berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan.
PAPAN NAMA	KETERANGAN
MARIATI	1. Dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku; 2. Perekat menggunakan magnet.

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19810630.200604.1003